

Consumer Protection And Supervision of Circulating Goods In Mandailing Natal District

by Journal Of Indonesian Management

Submission date: 20-Mar-2022 06:43AM (UTC+0000)

Submission ID: 1788103426

File name: 11..doc (2.91M)

Word count: 2106

Character count: 13210

Consumer Protection And Supervision of Circulating Goods In Mandailing Natal District

Perlindungan Konsumen Dan Pengawasan Barang Beredar Di Kabupaten Mandailing Natal

Riski Wahdini ¹, Annio Indah Lestari Nasution²

¹Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

² Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹ wahdiniriski01@gmail.com ² annionst@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [27 Februari 2022]

Revised [9 Maret 2022]

Accepted [19 Maret 2022]

KEYWORDS

Community Satisfaction
Index, Land and Building
Tax

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji perlindungan konsumen dan pengawasan produk yang beredar di Kabupaten Mandailing Natal dalam mengkonsumsi barang atau jasa, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pengaturan hak-hak konsumen melalui Undang-undang sebagai implementasi Negara sejahtera. Sebagai konsumen kita harus mengetahui apa saja produk dan jasa yang bisa dikonsumsi dengan baik. Konsumen tidak dapat dipisahkan lagi dengan hak dan kewajiban seorang produsen. Dalam hal ini produsen adalah pihak yang melakukan atau menghasilkan produk. Dan sampai saat ini masih banyak pelaku usaha dengan sengaja menjual produk yang sudah tidak layak edar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak-hak konsumen berkaitan dengan perlindungan konsumen atas peredaran produk kesehatan adalah hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam menggunakan produk kesehatan tersebut. Konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta konsumen juga berhak untuk menyatakan keluhannya, mendengarkan pendapatnya atas pemakaian produk kesehatan.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine consumer protection and control of products circulating in Mandailing Natal Regency in consuming goods or services, the government issued a policy of regulating consumer rights through laws as the implementation of a prosperous state. As consumers we must know what products and services can be consumed properly. Consumers cannot be separated from the rights and obligations of a producer. In this case the producer is the party that makes or produces the product. And until now, there are still many business actors who deliberately sell products that are no longer fit for circulation. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer protection states that consumer rights in relation to consumer protection for the distribution of health products are the right to comfort, security and safety in obtaining or using these health products. Consumers of health products have the right to correct, clear and honest information regarding the conditions and guarantees of goods and consumers also have the right to have their opinions heard on the use of health products.

PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen dan barang beredar di Kabupaten Mandailing Natal merupakan sebuah kegiatan rutin apalagi jika menjelang Bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal melakukan perlindungan konsumen dan barang beredar berupa monitoring pengawasan barang yang tidak layak edar (Kadaluarsa atau tidak memiliki izin BPOM) ke Toko-toko, Swalayan, Kios, dan Pasar. Mengingat kebutuhan masyarakat rumah tangga pada umumnya mengalami peningkatan dari hari-hari biasa, begitu juga lebaran tahun ini, banyak rodok makanan dan kebutuhan lainnya ramai di pasaran termasuk Swalayan, namun perlu di ingat bahwa banyak makanan maupun minuman yang di perjual belikan sering kadaluarsa. Karena itu perlu ada pengawasan terhadap barang beredar jenis makanan dan minuman, sebab banyak pangan yang beredar tidak layak dikonsumsi yang berpotensi dapat membahayakan orang lain. Belakangan ini dengan dibukanya peran pasar bebas sangat memudahkan barang import yang tidak jelas masuk ke Indonesia dan banyak barang yang bagus masuk secara fisik tetapi tidak paham isi kandungan produk dan tanggal kadaluarsa produknya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak-hak konsumen dalam kaitan dengan perlindungan konsumen atas peredaran produk kesehatan adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam memperoleh atau menggunakan produk kesehatan tersebut. Konsumen produk kesehatan memiliki hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur

mengenai kondisi dan jaminan barang serta konsumen juga berhak untuk didengarkan pendapatnya atas pemakaian produk kesehatan. Di samping hal itu Kabupaten Mandailing Natal, sudah banyak barang atupun produk menumpuk di pasar dan swalayan yang menyebabkan terjadinya penjualan secara terus menerus tanpa memperhatikan tanggal kadaluarsa dan tidak mengetahui apa dampak yang akan terjadi terhadap kesehatan konsumennya. Akibat dari kelalaian dari pelaku usaha yang tidak memperhatikan produknya, banyak anak-anak maupun kalangan remaja yang sudah keracunan akibat produk yang kadaluarsa, baru baru ini terjadi keracunan makanan terhadap anak-anak di Kabupaten Mandailing Natal. Maka dari itu kita sebagai pelaku usaha harus memperhatikan produk yang kita jual untuk melindungi konsumen dan usaha.

Berdasarkan dari fenomena yang sudah disampaikan diatas, jelas bahwa Kantor Dinas perdagangan memiliki fungsi yang baik bagi pedagang dan konsumen di kabupaten Mandailing Natal, karena dengan adanya pengawasan akan membantu para pedagang dalam menentukan produk yang ia jual sudah BPOM atau tidak dan apakah produk tersebut masih layak edar atau sebaliknya, begitu juga dengan perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi dirinya dari berbagai akses pemakaian barang ataupun makanan yang beredar. Pada masa pandemi sekarang sudah banyak toko – toko yang tidak lagi diadakan pengawasan, Permasalahan seperti ini sebaiknya segera diatasi dan dimaksimalkan agar lebih baik lagi kedepannya sehingga dapat sesuai dengan layaknya diedarkan produk yang baik sebagaimana seharusnya. Jika hal ini diatasi tentunya menimbulkan suasana nyaman dan kondusif sehingga para pedagang dapat melakukan jual beli dan tanggung jawab pekerjaannya dengan baik dan optimal.

LANDASAN TEORI

Menurut Hornby: "Konsumen (*Consumer*) adalah setiap orang yang membeli barang atau menggunakan Jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan keluarga, pribadi, maupun orang lain." Seseorang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau yang menggunakan jasa tertentu.

Menurut Az. Nasution bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Tujuan dari perlindungan Konsumen dinyatakan pada pasal 3 UU Perlindungan Konsumen bahwa:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barangdan/ atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menunjukkan dan menuntut hak- haknya sebagai konsumen.
- d. Mencitakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan Informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjaga kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatankonsumen.

Sesuai dengan keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 510/ 0465 / K / 2019 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Perlindungan Konsumen Dan Barang Beredar Dikabupaten Mandailing Natal, bahwa Bupati Mandailing Natal memerintahkan Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal untuk menjadi tim pengawas dalam melaksanakan pengawasan barang beredar di Kabupaten Mandailing Natal.

Pengawasan barang beredar yang dilakukan Tim pengawas mencakup pasar yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, antara lain:

1. Pasar Panyabungan
2. Pasar Sinnoan
3. Pasar Kotanopan

4. Pasar Muarasipongi

Sasaran pengawasan difokuskan kepada pedagang yang berada di Toko, Swalayan, Kios, Pasar dan yang diperhatikan:

1. Meneliti semua produk yang dilarang beredar sesuai petunjuk Balai BPOM
2. Meneliti kemasan rusak
3. Meneliti produk luar yang tidak ada lisensi
4. Penempatan barang/ penyusunan/ penataan barang sesuai jenisnya
5. Memberikan arahan dan bimbingan.

Dari beberapa pengertian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen adalah suatu cara untuk menjamin adanya kepastian hukum, memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan berbagai makanan dan minuman yang tidak layak diedarkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2016: 9) Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian berdasarkan pada aliran yang mengakui kebenaran yang dipergunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan.

Selanjutnya yang dinamakan penelitian deskriptif menurut Arikunto (2006, H.234) adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai permasalahan yang ada, yaitu keadaan masalah dan informasi menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Lokasi penelitian di Kabupaten Mandailing Natal dan situs penelitian pada Kios, Swalayan, dan Pasar oleh Dinas Perdagangan Mandailing Natal. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Disamping masih banyak barang-barang kebutuhan konsumen ditemui dipasar dan diberbagai toko-toko dan swalayan yang tidak sesuai standar kesehatan seperti kadaluarsa, makanan berbau busuk dan warna kemasan rusak, ilegal tanpa registrasi kesehatan, tidak ada izin BPOM dan izin dari dinas kesehatan, sesuai persyaratan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal juga telah dijumpainya kesadaran sebagian pedagang untuk lebih teliti terhadap kadaluarsa barang dagangannya dan penataannya.

Berikut merupakan hasil dari temuan temuan lapangan selama pelaksanaan pengawasan barang beredar di Kabupaten Mandailing Natal:

A. KECAMATAN PANYABUNGAN

Toko Mini Market Tip top

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KET
1	Susu Indomilk	1 Kaleng	Kemasan Rusak
2	Okky Jelly	2 Botol	Kemasan Rusak
3	Biskuit Original	3 Bungkus	Kemasan Rusak
4	Biskuit Selimut	2 Bungkus	Kadaluarsa
5	Pengharum bay spray	1 Bungkus	Kadaluarsa

Toko Indomaret

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KET
1	Bear Brand	9 Kaleng	Kemasan Rusak
2	Susu Frisin Flagky Jelly	1 Kaleng	Kemasan Rusak
3	Susu Tiga Sapi	1 Kaleng	Kemasan Rusak

B. KECAMATAN SIABU Toko Sapiroh Lubis/ Jambur

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KET
1	Pons	4 Pac	Kadaluarsa
2	Vitalis Bdy	1 Botol	Kadaluarsa
3	Kriss Body	3 Botol	Kadaluarsa
4	Teminine Hygiene	1 Botol	Kadaluarsa
5	Super Keju	2 Pac	Kadaluarsa
6	Raja Tawon	6 Lusin	Kadaluarsa
7	Mie Sedap	1 Pac	Kadaluarsa
8	Sirup	4 Botol	Kadaluarsa

C. KECAMATAN KOTANOPAN Toko Hasbullah / Kotanopan

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KET
1	Susu Tiga Sapi	6 Kaleng	Kemasan Rusak
2	Permen Tamarin	2 Toples	Kadaluarsa
3	Susu Saset Fresen Flag	1 Kotak	Kadaluarsa
4	Mie Gelas Jumbo	5 Pac	Kadaluarsa
5	Snec	6 Bungkus	Kadaluarsa
6	Roti	2 Bungkus	Kadaluarsa
7	Sprait	10 Botol	Jamuran

Toko UD Rahman/ Kotanopan

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KET
1	Odol Close Up	2 Buah	Kadaluarsa
2	Susu SGM	6 Kotak	Kadaluarsa
3	Odol Formula	1 Buah	Kadaluarsa
4	Sarden Alamindo	1 Kaleng	Kadaluarsa

D. KECAMATAN MUARASIPONGI Toko Aman/Muarasipongi

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KET
1	Roti	2 Bungkus	Jamuran
2	Indomie Soto Lamongan	5 Buah	Kadaluarsa
3	Sarden Indo	2 Kaleng	Kemasan Rusak

Dari hasil yang diperoleh, ada beberapa tindak lanjut yang dilaksanakan atas temuan yang didapati di lapangan:

Pengarahan dan bimbingan

Untuk Produk yang masih layak di pasarkan namun kemasan tidak memenuhi persyaratan perundang- undangan (Undang- undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal) Kepada pedagang diberikan bimbingan dan arahan agar lebih berhati- hati dalam memasarkan jenis jenis prduk yang mereka jual.

Kemudian untuk barang yang kadaluarsa (Expired Date) disarankan untuk dikembalikan atau tidak lagi diperjual belikan demi melindungi konsumen dari berbagai bahaya seperti keracunan makanan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan Perlindungan Konsumen dan Pengawasan barang beredar di pasar cukup strategis untuk terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Langkah ini dimaksud untuk meningkatkan perlindungan konsumen atas kualitas barang beredar di pasar dari berbagai produk dan barang yang kadaluarsa sehingga menimbulkan keracunan kepada konsumen, selain itu diharapkan masyarakat harus berhati- hati lebih cermat dan teliti dalam memilih dan membeli makanan yang dikonsumsi. Selanjutnya Intervensi pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha bersama- sama

dengan komponen pengawasan lainnya. Menunjukkan bahwa tugas pemerintah bukan lagi sebagai “penjaga malam” yang hanya diam, akan tetapi harus aktif dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi setiap orang tetap terjamin. Dengan demikian pemerintah harus memberikan perlindungan bagi warganya, bukan hanya dibidang politik saja, tetapi juga dalam bidang social ekonomi.

Saran

Konsumen dan pelaku usaha juga perlu memilih makanan yang bermutu dan berstandar yang memiliki aspek keamanan, kesehatan dan kenyamanan dengan memperhatikan label yang tertera serta keterangan masa kadaluarsa dari barang tersebut, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas sumber daya manusia dan meningkatkan tarap hidup serta terciptanya kesejahteraan lahir dan batin menuju masyarakat madina yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Atsar, Abdul, dkk. *Buku ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
Hamid, Abd. Haris. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makassar: CV. Sah Media.2017.
Kristiyanti, Celina. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Miru, Ahmadi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Press, 2017
Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*
Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 510/ 0465 / K / 2019 *Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Perlindungan Konsumen Dan Barang Beredar Dikabupaten Mandailing Natal*
Undang- undang Nomor 2 Tahun 1981 *tentang Metrologi Legal*
<https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/B11A/2015/B.111.15.0308/B.111.15.0308-06-BAB-III-20200323090004.pdf>

Consumer Protection And Supervision of Circulating Goods In Mandailing Natal District

ORIGINALITY REPORT

18%
SIMILARITY INDEX

17%
INTERNET SOURCES

9%
PUBLICATIONS

5%
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%
★ Joty Islamiati, Oding Supriadi, Sinta Rosalina.
"Analisis Tindak Tutur Direktif dalam Film Nanti Kita
Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI) dan
Pemanfaatannya Sebagai Bahan Ajar Teks Persuasi",
EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN, 2021
Publication

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

Consumer Protection And Supervision of Circulating Goods In Mandailing Natal District

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5
